



# STIKES BORNEO LESTARI

## PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

### SILABUS

#### 1. Identitas Mata Kuliah

| Kode               | Mata kuliah        | Bobot (sks)         | Semester | Tgl penyusunan  |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------|
| PAP105             | PKPA 2 (Puskesmas) | 4                   | 1        | 10 Agustus 2021 |
| Media pembelajaran |                    | Bentuk pembelajaran |          |                 |
| Luar Jaringan      |                    | Praktik Lapangan    |          |                 |

#### 2. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah PKPA Puseksmas merupakan mata kuliah yang berisi tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas terkait proses pelayanan seorang apoteker dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang apoteker, di Puskesmas.

#### 3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)  
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; (S2)  
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (S3)  
Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (S4)  
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. (S5)  
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (S6)  
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7)  
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8)  
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangkeahliannya secara mandiri; dan (S9)  
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)  
Mampu mengaplikasikan ilmu farmasi klinik (clinical sciences) dalam praktik kefarmasian (P)  
Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. (KU1)  
Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya; (KU2)

Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3)

Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. (KU4)

Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. (KU5)

Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesinya dan kliennya. (KU6)

Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. (KU7)

Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. (KU8)

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secaramandiri. (KU9)

Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. (KU10)

Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. (KU11)

Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. (KU12)

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. (KU13)

Mampu melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (KK1)

Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (KK2)

Mampu memberikan penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. (KK3)

Mampu melakukan penyiapan (compounding) sediaan farmasi sesuai pedoman (KK4)

Mampu melakukan penyerahan (dispensing) sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai pedoman (KK5)

Mampu melakukan pelayanan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien (KK6)

Mampu melakukan pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan penggunaannya (KK7)

Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta pemahaman pasien (KK8)

Mampu melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kefarmasian (KK10)

Mampu mengelola tempat kerja (KK13)

Memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (KK14)







Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian (KK15)

Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat (KK16)

Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja (KK17)

Memiliki ketrampilan manajemen diri (KK18)

|  |  |
|--|--|
| <b>4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b> | Mahasiswa mampu memahami tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pengelolaan di puskesmas meliputi aspek legalitas dan kode etik profesi Apoteker, aspek managerial, aspek asuhan kefarmasian ( <i>Pharmaceutical care</i> ), aspek pelayanan kefarmasian.   |
| <b>5. Bahan Kajian</b>                     | Peraturan perundang-undangan dibidang kefarmasian yang berkaitan dengan fungsi/peran di puskesmas<br>Pengelolaan Sumber Daya di puskesmas<br>Pelayanan Farmasi Klinik di puskesmas meliputi :<br>- Pengkajian resep dan penyiapan sediaan farmasi<br>- Penyerahan sediaan farmasi<br>- Pelayanan informasi obat (PIO)<br>- Konseling<br>- Pemantauan Terapi Obat (PTO)<br>- Monitoring Efek Samping Obat (MESO)<br>- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)<br>- Visite/ronde pasien jika puskesmas memiliki rawat inap<br>- Evaluasi penggunaan obat |
| <b>6. Pustaka</b>                          | <b>Utama:</b><br>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas<br>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas<br><b>Pendukung:</b><br>Standar Kompetensi Apoteker Indonesia Tahun 2016   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Disetujui, Tgl : 30 Agustus 2021<br>Wakil Ketua 1 STIKES Borneo Lestari  | Diperiksa, Tgl : 20 Agustus 2021<br>Ketua Program Studi  | Dibuat, Tgl : 4 Agustus 2021<br>Dosen pengembang MK,   |
| <br><br>(apt. Esty Restiana Rusida, M.Kes.) | <br><br>(apt. Rahmi Muthia, M.Si.) | <br><br>(apt. Helmina Wati, M.Sc.) (apt. M. Reza Pahlevi, M.Farm.) |